



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 530/01-A/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN  
BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor: 120/24719/PEM/B.PEM.KESRA tanggal 16 Nopember 2020;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.
- KEDUA** : Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung seluas ± (lebih kurang) 213,12 Ha (dua ratus tiga belas koma dua belas hektar), yang terletak di Desa Tangkas, Desa Gelgel dan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Desa Sampalan Klod dan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- KETIGA** : Peta lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kepada pemilik lahan atau orang yang menguasai tanah dan/atau bangunan dan/atau tanam tumbuh pada lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga untuk tidak mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama dalam poses pengadaan tanah.
- KELIMA** : Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanam tumbuh serta pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dilakukan oleh instansi yang berwenang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kesepakatan dengan para pihak yang besarnya didasarkan atas hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan pengadaan tanah dan biaya ganti kerugian tanah, bangunan dan tanam tumbuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1(satu) tahun.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 17 Nopember 2020

GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER




Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
3. Bupati Klungkung di Semarapura.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Bali.
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali di Bali.
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Bali.
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda. Provinsi Bali di Bali.
10. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Bali di Bali.
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 530/01-A/HK/2020  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN BALI  
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Peta Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.



GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER